SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya masih diperlakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan kepada bupati/walikota untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang meliputi penetapan panduan teknis pelaksanaan Pengarustamaan Gender skala Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomoe 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pada Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Nagan Raya;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjudnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang menangani urusan Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjudnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Nagan Raya;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya di sebut dengan RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
10. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjut disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Nagan Raya untuk Periode 1 (satu) Tahun.
11. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu demensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan serta pembangunan di kabupaten.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

13. Analisis gender adalah proses analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadi ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjudnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15. Angaran Resfonsif gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender.
16. Perencanaan dan Penggangaran Responsif Gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang di mulai perencanaan hingga pengolokasian anggaran.
17. *Gender Budget Stement* yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada ounput kegiatan untuk menagani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai intansi/lembanga di kabupaten.
19. *Focal point* PUG adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutaman gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Sistem data gender dan anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementrian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
21. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Kementrian/Lembaga dan Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
22. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
23. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

24. Sistem Informasi Data Gender dan Anak adalah Sistem Informasi yang menyediakan informasi isu gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di kementrian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembanguan yang responsif gender dan peduli anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaran pemerintah, pembangunan dan pelanyanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG adalah :

a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penggangaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak lanjud usia dan penyandang disabilitas;
c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki- laki dan perempuan sebgai insane dan sumber daya pembangunan;
d. meningkatkan peran dan kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
e. memberikan peluang kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpatisipasi aktip dalam pembangunan dan masyarakat yang responsive gender.

BAB III
PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2), menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys pathway*).

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebgaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalm menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Pasal 7

(1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsive gender.

(2) Rencana Kerjan dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender akan diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
POKJA PUG

Pasal 8

(1) Dalam upaya perencanan pelembagaan PUG maka dibentuk POKJA PUG Kabupaten.

(2) Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh kepala/ pimpinan OPD.

(3) Kepala BAPPEDA ditetapkan sebagai Ketua POKJA PUG kabupaten dan Kepala DPMGP4 ditetapkan sebagi Sekretaris POKJA PUG Kabupaten.

(4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

POKJA PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan mempasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan Pengulu;
c. menyusun progam kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
h. menyusun profil gender kabupaten;
i. melakukan pemantauan pelaksanan PUG di masing-masing OPD;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten;dan
l. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan focal Point di masing- masing OPD.

Bagian Kedua
Focal Point PUG

Pasal 10

(1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD di kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanan dan/atau program

(2) *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala/ pimpinan OPD.

(3) *Focal Point* PUG mempuyai tugas:
a. mempromosikan PUG pada OPD terkait;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsive gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf pada OPD;
d. melaporkan pelaksanan PUG kepada pimpinan OPD;
e. mendorong pelaksanan analisis gender terhadapkebijakan, progam, dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.

Bagian Ketiga
Tim Teknis PPRG

Pasal 11

(1) Tim teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender yang terdiri atas unsur BAPPEDA, DPMGP4, BPKD dan Inspektorat.

(2) Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsur perguruan tinggi dan / atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG.

(3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di BAPPEDA.

(4) Rencana aksi daerah PUG di kabupaten memuat:
   a. PUG dalam peraturan perundang-undang di kabupaten;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten;
   c. penguatan kelembagaan PUG di kabupaten; dan
   d. penguatan peran serta masyarakat di kabupaten.

Pasal 12

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:
a. memberikan bantuan teknis bagi OPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi OPD terkait pelaksanaan PPPRG.

Pasal 13

(1) PAPPEDA, DPMGP4, BPKD dan Inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan peraturan bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA, DPMGP4, BPKD dan inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 14

BAPPEDA dalam pelaksanan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. mengkoordinasinkan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, RKPK, Rencana Kerja OPD, yang responsive gender;
b. melakukan penguatn kapasitas tenaga teknis perencan dan program OPD tentang PPRG;
c. melakukan supervisi dan perdampingan terhadap OPD dalam Proses membentuk POKJA PUG sesuai dengan bidang kerjanya dan merumuskan indicator capain pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagi basis pemantauan dan evaluasi; dan
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari OPD untuk disampaikan Kepada Bupati.

Pasal 15

DPMGP4 dalam pelaksanan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah terkait pembanguanan di kabupaten;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada OPD;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG; dan
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indicator yang responsive gender.

Pasal 16

BPKD dalam pelaksanan PPRG memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. memastikan usulan kegiatan OPD sudah melampirkan GAP; dan
b. meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/Dokumen) Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang berbasis analisis gender dan data terpilih.

Pasal 17

Inspektorat dalam pelaksanan PPRG memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indicator yang responsive gender;
b. memberikan rekomendasi kepada OPD sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi ; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DPMGP4 melalui bidang yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam penetapan OPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

BAB V
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data

Pasal 18

(1) Pengelolaan data terpilah dikelompokan :
   a. data gender;
   b. data anak; dan
   c. data kelembagaan.

(2) Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
   a. data umum;
   b. data gender bidang ekonomi;
   c. data gender bidang politik,sosial dan hukum;
   d. data perlindungan hak perempuan;dan
   e. data pembagunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

(3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan penghasuhan alternatif
   c. kesehatan dasar dan kesejehateraan;
   d. pendidikan;dan
   e. perlindungan khusus.

(4) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. data kelembagaan penagarusutamaan gender;dan
   b. data kelembagaan pengurusutamaan hak anak.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 19

(1) Pengumpulan data dilakukan dengan permintaan data pada OPD dan instansi terkait.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mangacu qada indikator kinerja masing-masing OPD dan instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data

Pasal 20

(1) Pengelolaan data gender dan anak dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indicator yang dapat menggambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact di masing-masing OPD dan instansi terkait;

(2) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan;

(3) Data Sistem, Data Gender dan Anak yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan pada aplikasi.

Bagian Keempat
Penyajian Data

Pasal 21

(1) Penyajian data terpilah disajikan dalam bentuk tabel.

(2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya.

(3) Data Sistem, Data Gender dan Anak yang telah diinput dalam aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat disajikan dalam profil gender daerah.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data

Pasal 22

(1) Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencaan dan penganggaran responsif gender.

(2) Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing OPD dan instansi terkait.

(3) Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing OPD dan instansi terkait.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah

Pasal 23

(1) Forum Sistem Data Gender dan Anak Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Forum Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Kepala Bappeda
b. Sekretaris : Kepala DPMGP4
c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Sistem Data Gender dan Anak Daerah dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Tim.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah

Pasal 24

Forum Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas :
a. melaksanakan kooordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi Terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
b. meningkatkan kerja sama lintas sector dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaat data;

c. mendorong OPD untuk mengumpulakan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak dalam penyusunan perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembanguanan responsive gender dan anak;
d. malaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan System Data Gender dan Anak Daerah.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Setiap OPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada BAPPEDA dengan tembusan kepada DPMGP4 melalui bidang yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

(2) BAPPEDA bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di kabupaten.

Pasal 26

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) atau sumber-sumber lain yang sah;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten.
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada OPD Kabupaten;
d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Kabupaten.

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dianggarkan pada OPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T.R. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 Mei 2025 M
8 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 570

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 19700913 199010 1 001